

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor: 15 Tahun 1991 Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 1988 (6/1988)
TENTANG
RETRIBUSI IJIN MEMBANGUN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa tarip bea Sempadan tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1983 tentang

Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977 tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Surat Isian/Keterangan yang Diperlukan oleh Penduduk;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Yogyakarta Tahun 1985-2005;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangunan-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangunan-bangunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI IJIN MEMBANGUN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Retribusi adalah Retribusi Ijin Membangun Bangunan;
- e. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;

- f. Ijin Membangun Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah ijin yang diberikan untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki atau membongkar bangunan;
- g. Harga bangunan adalah harga menurut Indeks taksasi harga satuan bangunan kali luas lantai;
- h. Koefisien adalah bilangan pokok yang merupakan angka pembandingan terhadap nilai atau besaran.

BAB II RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap perolehan IMB dikenakan retribusi;
- (2) Selain retribusi tersebut ayat (1) pasal ini pemohon dikenakan ganti ongkos cetak blangko permohonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dibayarkan sebelum IMB diberikan;
- (2) Ganti ongkos cetak blangko permohonan sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibayarkan pada waktu mengambil blangko permohonan IMB;
- (3) Kepada pemohon IMB diberikan tanda terima pembayaran yang sah.

Pasal 4

Jumlah biaya Retribusi IMB ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon ijin secara tertulis;
- (2) Pemberitahuan tersebut ayat (1) pasal ini dikirimkan harus dengan bukti tanda terima.
- (3) Pembayaran retribusi IMB tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan secepat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat pemberitahuan tersebut ayat (1) pasal ini diterima oleh pemohon ijin.

Pasal 6

Retribusi IMB yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali

Pasal 7

Balik nama atas IMB dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya retribusi yang bersangkutan dan serendah-rendahnya sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) a. Retribusi untuk bangunan gedung ditetapkan 5 o/oo (lima permil) dari nilai bangunan, serendah-rendahnya sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
b. Retribusi untuk bangun-bangunan ditetapkan sebesar 1 0/00 (satu permil) dari nilai bangun-bangunan tersebut dan serendah-rendahnya Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
c. Retribusi untuk perubahan bangunan ditetapkan sebesar 2 o/oo (dua permil) dari biaya perubahan tersebut, serendan-rendahnya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Nilai bangunan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah basil perkalian antara koefisien kelas bangunan, letak bangunan, guna bangunan, tingkat bangunan dengan luas lantaibangunan, indeks taksasi harga bangunan;
- (3) Besarnya indeks taksasi harga bangunan ditentukan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Koefisien Kelas Bangunan, letak bangunan dan guna bangunan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Koefisien Kelas Bangunan.

No.	Kelas Bangunan	Koefisien
1.	Permanen 1 (PI) yaitu bangunan satu batu 2,50 atau lebih dengan konstruksi beton bertulang atau sejenis.	
2.	Permanen 2 (P2) yaitu bangunan kurang dari satu batu dengan konstruksi beton bertulang atau yang sejenis.	2,25
3.	Permanen 3 (P3) yaitu bangunan kurang dari satu batu tidak dengan konstruksi beton bertulang atau yang sejenis.	2,00
4.	Semi permanen (SP1) yaitu bangunan kotangan berdinding papan atau yang, sejenis.	1,50

- | | | |
|----|---|------|
| 5. | Semi permanen (SP2) yaitu bangunan kotangan berdinding gedeg atau yang sejenis (seharga). | 1,00 |
| 6. | Semi permanen (SP3) yaitu bangunan berdinding papan atau gedeg atau yang sejenis (seharga).berlantai plesteran atau yang sejenis (seharga). | 0,75 |
| 7. | Sementara (SI) yaitu bangunan yang berdinding papan, gedeg atau yang sejenis, berlantai tanah tanpa pondasi. | 0,50 |
| 8. | Sementara (S2) yaitu bangunan yang berdinding pap an, gedeg atau yang sejenis berlantai tanah daD beratap kajang atau sejenis, tanpa pondasi. | 0,30 |

b. Koefisien (S2) Letak Bangunan

No.	Letak Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan di pinggir 1 alan Afteri (A I).	2,25
2.	Bangunan yang langsung berada di belakang bangunan dipinggir 1 alan Arteri (A2)	1,50
3.	Bangunan di pinggir Jalan Kolektor (K1)	2,50
4.	Bangunan yang langsung berada di belakang bangunan di pinggir Jalan Kolektor (K2)	1,75
5.	Bangunan di pinggir Jalan Lokal (L1)	1,75
6.	Bangunan yang langsung berada di belakang bangunan di pinggir 1 alan Lokal (L2)	1,25
7.	Bangunan di pinggir 1 Jalan Lingkungan (KP1)	1,25
8.	Bangunan di pinggir Jalan Rukun yang berada di dalam kampung (KP2)	1

c. Koefisien Guna Bangunan.

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan komersil 1 (BK1) yaitu luas lantainya lebih besar atau sama-sama	2,50

dengan 500 m²

- | | | |
|----|--|------|
| 2. | Bangunan komersial 2 (BK2) yaitu yang luas lantainya lebih besar atau sama dengan 200 m ² dan lebih kecil dari 500 m ² | 2,25 |
| 3. | Bangunan komersial 3 (BK3) yaitu yang luas lantainya lebih besar atau sama dengan 100 m ² dan lebih kecil dari 200 m ² | 2,00 |
| 4. | Bangunan komersial 4 (BK4) yaitu yang luas lantainya lebih besar atau sama dengan 50 m ² dan lebih kecil dari 100 m ² | 1,75 |
| 5. | Bangunan komersial 5 (BK5) yaitu yang luas lantainya lebih besar atau sama dengan 15 m ² dan lebih kecil dari 50 m ² | 1,50 |
| 6. | Bangunan komersial 6 (BK6) yaitu yang luas lantainya kurang dari 15 m ² | 1,25 |
| 7. | Bangunan non komersial (BNK). | 1,00 |
-

Pasal 9

- (1) Retribusi untuk bangunan gedung bertingkat koefisiennya ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk lantai kedua, dikalikan dengan koefisien 1 (satu)
 - Untuk lantai ketiga, dikalikan dengan koefisien 0,9 (sembilan persepuluh).
 - Untuk lantai keempat, dikalikan dengan koefisien 1 (satu).
 - Untuk lantai kelima, dikalikan dengan koefisien 1,1 (satu satu persepuluh) sedangkan seterusnya setiap lantai berturut-turut ditambah koefisien 0,1 (satu persepuluh).
- (2) Retribusi untuk bangunan di bawah permukaan tanah diperhitungkan sesuai ketentuan tersebut ayat (1).

Pasal 10

Retribusi untuk pekerjaan perbaikan bangunan yang telah memiliki izin dihitung 1 % (satu perseratus) dari biaya perbaikan dan sebanyak-banyaknya setengah retribusi membangun bangunan.

Pasal 11

Retribusi untuk bangunan yang tinggi balok temboknya (blandar/muurplaat) lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter dihitung dari lantai pertama diperhitungkan sama dengan bangunan bertingkat berlantai 2 (dua), lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan

sama dengan bangunan bertingkat berlantai 3 (tiga) dan seterusnya.

Pasal 12

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Tata Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bangunan sementara yang umur bangunannya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari retribusi dan tidak dapat diperpanjang, kecuali ditentukan lain.

Pasal 14

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan atau membebaskan retribusi untuk bangunan yang berfungsi sosial peribadatan.

BAB III

SANKSI

Pasal 15

- (1) Keterlambatan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini, kepada pemohon IMB dikenakan denda sebesar 1% (-satu perseratus) untuk tiap hari kelambatan dan sebesar-besarnya 100% (seratus perseratus) dari besarnya retribusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 100 (seratus) hari setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini belum dipenuhi, maka IMB dibatalkan.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh Pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Ketetapan besarnya retribusi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, tidak memerlukan perubahan besaran sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini masih terpenuhi.

Pasal 20

Retribusi yang terhutang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dibayarkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Retribusi terhutang tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini wajib dibayarkan sesuai pasal 5 ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Desember 1988

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta

(RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor
15 Seri C pada tanggal 1
Maret 1991

Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan
Surat Keputusan Nomor
400/KPTS/1990 tanggal 26
Desember 1990

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

(Drs. H. MUNAWIR)
(Pembina Tingkat I.IV/b)
NIP 490009988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1988

TENTANG

RETRIBUSI IJIN MEMBANGUN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa pada hakekatnya ketentuan-ketentuan yang mengatur Retribusi Ijin Membangun Bangunan di Wilayah Kotamadya, pernah diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Tarip Biaya Sempadan, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1968 dan terakhir diubah dan diganti dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1916 tentang Tarip Bea Sempadan.

Peraturan tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan atau yang dulu dikenal dengan Tarip Bea Sempadan berkembang sesuai dengan Peraturan yang mengatur Ijin Membangun Bangunan yang dulu disebut Peraturan Sempadan, Pembuatan dan Pembongkaran Bangunan.

Peraturan tentang Sempadan tersebut pada saat ini telah mengalami perubahan oleh karenanya Retribusi yang mengatur tentang Ijin tersebut juga perlu diubah dan diganti Selanjutnya sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan Pembangunan Bangunan di Kotamadya yang makin meningkat serta menyeluruh dan besarnya retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka diatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 a s.d. : Cukup jelas.
- Pasal 1 e : Yang dimaksud kelengkapan bangunan gedung antara lain pagar, teras, kolam, dinding penahan tanah, septictank, saluran dan lain-lain.
- Pasal 2 s.d. 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : - Yang dimaksud Kelas Bangunan adalah pembedaan bangunan dilihat dari konstruksi yang digunakan yaitu: Permanen, Semi Permanen dan Sementara.
- Yang dimaksud Letak Bangunan adalah keletakan di mana bangunan berdiri, yaitu pinggir jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan kampung, jalan rukun, yang akan ditetapkan oleh Pembina Jalan.
- Yang dimaksud Guna Bangunan adalah

pembedaan bangunan dilihat dari penggunaannya, yaitu bangunan yang digunakan untuk usaha (bisnis, komersil) dan yang digunakan tidak untuk usaha.

- Yang dimaksud indek Taksasi Harga Bangunan adalah harga bangunan per meter persegi untuk kelas bangunan Semi Permanen 2 (SP 2).

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 9 s.d. 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 baru : Cukup jelas

Pasal 13 baru : Yang dikecualikan dalam pasal ini adalah bangunan sementara untuk kepentingan pemerintah dan bangunan yang berbentuk brak direksi.

Pasal 14 baru : Yang dimaksud bangunan yang berfungsi sosial dalam pasal ini adalah bangunan umum, bangunan pendidikan dan bangunan kelembagaan. Untuk memperoleh keringanan/pembebasan tersebut prosedur dan persyaratannya diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15 .baru s.d.

Pasal 24 baru : Cukup jelas.